

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pelaksanaan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas obat pada UPT RSUD Lamaddukelleng Kabupaten Wajo, sudah melakukan perhitungan dengan benar dan sesuai dengan UU. No.8 Tahun 1983 dan UU. NO.7 Tahun 2021.
2. Pengenaan Pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap obat berpotensi meningkatkan harga jual dan menurunkan tingkat akses serta pemanfaatan oleh masyarakat. Namun apabila PPN atas obat dihapuskan atau dikurangi, maka akan muncul potensi kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Saran

Berdasarkan penelitian diatas ,adapun beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut ini.

1. Bagi Rumah Sakit

Bagi penulis mengharapkan kepada pegawai yang Menangani tentang pajak supaya berhati-hati dalam menguji PPN.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penulis mengharapkan penelitian selanjutnya dalam menentukan obyek penelitian lebih selektif agar dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu perpajakan khususnya mengenai tarif-tarif dan tata cara pelaporan perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan

yang benar dan untuk peneliti selanjutnya untuk menggunakan lebih banyak sample sehingga bisa mendapatkan hasil yang akurat di setiap tahunnya.